

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi dibutuhkan oleh siapa saja, tak terkecuali bagi penyandang Disabilitas karena salah satu Hak Asasi Manusia adalah hak untuk tau atau hak untuk mendapatkan informasi. Sejatinya, setiap manusia mempunyai hak asasi yang sama tanpa dibedakan oleh perbedaan warna kulit, fisik, ras, suku ataupun kepercayaan. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak setiap manusia tak terkecuali penyandang Disabilitas. Namun, kenyataannya penyandang Disabilitas sampai saat ini masih harus menghadapi kasus diskriminasi dalam kehidupannya.

Diskriminasi adalah sebuah kasus yang telah lama terjadi di Indonesia. Terdapat berbagai bentuk diskriminasi, seperti diskriminasi suku, ras, agama, budaya, golongan, dan minoritas. Salah satu contoh diskriminasi dalam aspek kehidupan yaitu diskriminasi terhadap Disabilitas. Disabilitas adalah serapan kata berbahasa Inggris “*disability*” atau “*disabilities*” yang memiliki arti ketidakmampuan atau kekurangan dalam fisik atau mental sehingga menyebabkan seseorang memiliki keterbatasan ketika melakukan aktivitas (Fadli, 2019). Diskriminasi Disabilitas disebabkan oleh stigma dan anggapan orang yang melihat Disabilitas seperti orang sakit yang tidak mampu bekerja atau melakukan aktivitas apa pun sehingga mereka hanya perlu untuk diasuh dan dikasihani oleh masyarakat lain.

UU No. 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa Disabilitas dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu *disabilitas Sensorik*, *disabilitas Fisik*, *disabilitas Ganda* dan *disabilitas Mental* (Ansori, 2021). Pada 2020, jumlah penduduk di Indonesia berjumlah 271.349.889 juta jiwa penduduk dengan pendengaran terganggu berjumlah 23.277.550 (Idris, 2021). Dilihat dari angka tersebut, dapat dikatakan jumlah penduduk dengan pendengaran terganggu cukup tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah melakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada tahun 2015 dan telah berhasil mengidentifikasi sejumlah penyandang Disabilitas (Salim, 2018). Sebanyak 8,56% penyandang Disabilitas yang ada di Indonesia, yang dibagi menjadi beberapa jenis kesulitan dalam mendengar, sebanyak 0.09% tidak dapat mendengar sama sekali, 0.57% kesulitan saat mendengar, dan 2,69% kesulitan dalam mendengar.

Diskriminasi Disabilitas yang terjadi tidak hanya berupa perlakuan lingkungan sosial dan secara verbal, tetapi sampai pada akibat ke berbagai bidang, contohnya diskriminasi Disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, penyediaan fasilitas umum, hak dalam kehidupan, hingga pemberitaan (Martinench, 2014, p. 3). Pada dasarnya, informasi dibutuhkan oleh setiap individu untuk mengetahui tentang apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan informasi, tak terkecuali bagi penyandang Disabilitas sesuai yang terdapat dalam Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2016 yang menyebutkan secara jelas bahwa hak penyandang Disabilitas salah satunya adalah hak untuk mendapatkan informasi.

Dalam pasal 24 bagian kedua puluh juga telah ditulis dengan jelas terkait hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Namun saat mengakses informasi, disabilitas Tuli yang dianggap yang mengalami kesulitan. Hal ini terjadi karena media tidak memosisikan penyandang Disabilitas sebagai subjek pemberitaan, tetapi hanya sekadar objek sosial (Suhendar, 2019) sehingga masih minimnya fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas Tuli. Seperti contoh, disabilitas Tuli kesulitan ketika mengakses informasi yang disajikan hanya dengan suara tanpa disertai teks.

Sebanyak 62 media yang telah dikonfirmasi sebagai media jurnalisme daring di Indonesia, tetapi tidak ramah bagi penyandang Disabilitas. Terdapat tiga media seperti Ayobandung.com, Manadonews.co.id, dan Riau24.com yang memiliki akomodasi Disabilitas terbaik bila dibandingkan dengan media lainnya, sedangkan media Tempo.com dan KamiBijak merupakan media yang telah menciptakan kanal khusus

pemberitaan ramah Disabilitas baru yang hadir dengan format teks dan video sebagai fasilitas pendukung bagi penyandang Disabilitas (Elvin, 2022).

Selain kesulitan dalam mengakses informasi, permasalahan lain yang dihadapi, yakni tentang diskriminasi dan minimnya minat perusahaan untuk memperkerjakan teman Disabilitas dalam perusahaannya. Padahal, mereka juga membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi diri mereka dan keluarga.

Penyandang Disabilitas masih ketat dengan stigma bahwa mereka tidak mampu bersaing dalam dunia kerja. Umumnya Instansi, lembaga pemerintah atau swasta menggunakan kriteria fisik dalam menerima karyawan (Lutfiani, 2021).

Viral Karyawan Grab Diduga Rendahkan Calon Mitra Disabilitas

Ahmad Muhajir, Jurnalis · Rabu 27 April 2022 11:49 WIB



Viral karyawan Grab diduga rendahkan calon mitra disabilitas (Foto: Dok. Okezone)

Gambar 1 1 Kasus Diskriminasi Disabilitas

Sumber: Mujahir (2022)

Dalam gambar 1.1 terdapat sebuah artikel yang diunggah dari Instagram @tagorenatadiningrat, tentang calon mitra Disabilitas yang direndahkan oleh karyawan Grab lainnya. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa dirinya merupakan seorang Disabilitas yang hendak melakukan proses wawancara diusir secara tidak sopan dan dilarang oleh petugas keamanan di sana. Selain itu, dirinya juga diperintah untuk

membaca, berteriak hingga dites apakah dirinya betul seorang disabilitas Tuli, walaupun dalam resume sudah diberi keterangan bahwa dirinya merupakan disabilitas Tuli. (Muhajir, 2022).

Demi menciptakan Indonesia yang ramah Disabilitas, pemerintah terus mendorong agar keadilan dan kesejahteraan penyandang Disabilitas dengan menyediakan kuota kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang Disabilitas (Ansori, 2021). Pada Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pada Pasal 53 berbunyi:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- 2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Dalam karya dokumenter ini, penulis menyampaikan sebuah bukti nyata bahwa disabilitas Tuli juga dapat bekerja seperti masyarakat nonDisabilitas lainnya. Selain itu, penulis berharap agar media informasi di Indonesia menjadi media yang ramah Disabilitas dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman Disabilitas.

1.2 Tujuan Karya

Tujuan yang ingin dicapai dalam karya ini adalah

- 1) menghasilkan karya visual berupa video *storytelling* terkait stigma bahwa Disabilitas tidak mampu menghasilkan karya seperti nonDisabilitas,
- 2) menyebarkan karya tersebut melalui platform *YouTube*,
- 3) mendistribusikan karya dengan target minimal 50 penonton dalam seminggu pertama setelah penayangan dan target penonton anak remaja hingga orang tua.

1.3 Kegunaan Karya

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam karya ini adalah

- 1) setelah menonton karya ini nantinya masyarakat diharapkan lebih *peka* dengan keadaan teman-teman Disabilitas di sekitarnya,
- 2) membantu meningkatkan kesadaran pemerintah dan juga masyarakat non-Disabilitas untuk pemenuhan hak yang selama ini masih menjadi permasalahan bagi teman Disabilitas,
- 3) mengondisikan ilmu jurnalistik untuk semakin berkembang di bagian media visual lewat karya video khususnya tentang kaum Disabilitas.

UMMN